

T u j u a n.

Pasal 4.

Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan :

- 4.1. Mempertinggi taraf ilmu teknik konstruksi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu dalam arti yang seluas-luasnya;
- 4.2. Melakukan segala usaha di bidang ilmu teknik konstruksi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, Negara, masyarakat umumnya serta para anggota khususnya;
- 4.3. Membina perkembangan dan kemajuan pengetahuan para ahli konstruksi pada umumnya;
- 4.4. Memupuk ahli-ahli konstruksi yang berkepribadian dan berbudi luhur serta menaati Kode Etik dalam menjalankan profesinya;
- 4.5. Membina jiwa korps yang sehat di antara para anggota HAKI (selanjutnya disebut anggota) sehingga HAKI dapat dirasakan sebagai wadah yang ideal bagi para ahli konstruksi.

Bab III.

P e l a k s a n a a n t u j u a n.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan tujuan yang disebut dalam Pasal 4 Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan berikut :

- 5.1. Mengadakan dan atau mensponsori pertemuan-pertemuan ahli konstruksi untuk membahas masalah-masalah dan perkembangan ilmu teknik konstruksi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu dan profesi ahli konstruksi.
- 5.2. Menerbitkan majalah sebagai media komunikasi dan informasi.
- 5.3. Mendukung dan atau mensponsori segala usaha untuk memajukan pengajaran dan penelitian ilmu teknik konstruksi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu dalam arti yang seluas-luasnya.
- 5.4. Membantu setiap usaha yang lebih memungkinkan para ahli konstruksi untuk menjalankan profesinya.
- 5.5. Bekerja sama dengan badan-badan atau organisasi-organisasi yang mempunyai sifat dan tujuan yang erat hubungannya dengan sifat dan tujuan HAKI, baik di dalam maupun di luar Negeri.
- 5.6. Mengemukakan pendapat mengenai suatu masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai ilmu teknik konstruksi atau profesi ahli konstruksi.
- 5.7. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan ahli konstruksi umumnya, anggota khususnya, sehingga tercapai kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan bagi para ahli konstruksi dalam menjalankan profesinya.
- 5.8. Melakukan hal-hal yang sah yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HAKI (selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga).